

Submitted: December 2024	Accepted: March 2025	Published: April 2024
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Analisis Ijtihad Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Haramnya Talak *Mu'allaq* Perspektif *Saddu Al-Dzari'ah*

Zulkifli Y. Bumulo¹, Zainal Azwar²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

e-mail: ¹ 2420040039@uinib.ac.id, ²zainalazwar@uinib.ac.id

Abstract

Sheikh Yusuf al-Qaradhawi is a contemporary scholar who is famous for his broad scientific insight, jurisprudence, and many works. He is among several scholars who are often asked for fatwas, one of his fatwas is regarding the prohibition of mu'allaq divorce (divorce that is dependent on certain conditions). This study analyzes the views of Sheikh Yusuf al-Qaradhawi regarding the law of mu'allaq divorce (conditional divorce) from the perspective of saddu al-Dzari'ah. With a normative qualitative approach based on literature study, it is found that he forbids and considers mu'allaq divorce invalid because it is not in accordance with Sharia. Al-Qaradhawi emphasizes that divorce must be done firmly and clearly, not in the form of conditions or oaths, because it can cause legal uncertainty and harm to the wife. This ijihad analysis is based on the principle of saddu al-dzari'ah (closing the path to damage). With the perspective of saddu al-Dzari'ah, it can be concluded that mu'allaq divorce and swearing by divorce is forbidden and invalid, as a preventive measure against potential damage that will occur.

Keywords: Divorce *Mu'allaq*; Ijtihad Method; Yusuf al-Qaradhawi

Abstrak

Syekh Yusuf al-Qaradhawi adalah ulama kontemporer yang terkenal dengan wawasan keilmuan yang luas, fakih, dan banyak karya. Beliau termasuk di antara beberapa ulama yang sering dimintai fatwa, salah satu fatwanya adalah mengenai keharaman talak *mu'allaq* (talak yang digantungkan dengan syarat tertentu). Penelitian ini menganalisis pandangan Syekh Yusuf al-Qaradhawi terkait hukum talak *mu'allaq* (talak bersyarat) dengan perspektif *saddu al-Dzari'ah*. Dengan pendekatan kualitatif normatif berbasis studi pustaka, ditemukan bahwa beliau mengharamkan dan menganggap talak *mu'allaq* tidak sah karena tidak sesuai dengan syariat. Al-Qaradhawi menekankan bahwa talak harus dilakukan secara tegas dan jelas, bukan dalam bentuk syarat atau sumpah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mudarat bagi istri. Analisis ijtihad ini didasarkan pada prinsip *saddu al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Dengan perspektif *saddu al-Dzari'ah* maka dapat disimpulkan bahwa talak *mu'allaq* dan bersumpah dengan talak adalah perbuatan haram dan tidak sah, sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan yang akan terjadi.

Kata kunci: Talak *mu'allaq*; Metode ijtihad; Yusuf Al-Qaradhawi.

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat mulia, yang menghubungkan seorang pria dan wanita dalam sebuah perjanjian suci sebagai suami istri. Tujuan utama dari perkawinan ini ialah menciptakan sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan, keharmonisan, dan kekekalan, yang didasari oleh nilai-nilai spiritual dan ketuhanan. Dalam perkawinan, terdapat suatu ikatan yang tidak hanya mencakup hubungan fisik, tetapi juga ikatan emosional dan spiritual yang mendalam antara kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan pasangan suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan, dan perhatian satu sama lain, serta berkomitmen untuk saling mendukung dalam perjalanan hidup bersama. Keluarga yang demikian adalah gambaran ideal yang diimpikan oleh banyak orang sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi.

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, sehingga penting bagi pasangan untuk saling menghargai dan menjaga keharmonisan. Segala hal yang dapat merusak hubungan, termasuk perceraian, harus dihindari. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam agama, dan merupakan sesuatu yang sah secara hukum, namun hal itu amat dibenci oleh

Allah swt.¹ Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad saw. menyebutkan bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Berdasarkan hadis ini, jumur ulama sepakat bahwa talak diperbolehkan namun sebaiknya dihindari. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menilai hukum talak bersifat situasional: bisa wajib, haram, sunnah, atau mubah tergantung kondisi rumah tangga.²

Dalam Islam, perceraian bukanlah tindakan yang dilarang, melainkan dipandang sebagai solusi terakhir setelah upaya memperbaiki hubungan berakhir gagal. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan bisa berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian hanya sah jika melalui proses pengadilan dan berdasarkan keputusan hukum yang sah, sesuai Pasal 39. Selain itu, perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk membedakan jenis perceraian yang diatur dalam undang-undang.

Menurut para ulama fikih kontemporer, termasuk Syekh Wahbah az-Zuhaili, perceraian dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan waktu terjadinya. Ketiga kategori tersebut adalah *munajjaz*, *mudhaf* dan *mu'allaq*.³ Dalam kesempatan ini, penulis akan fokus pada pembahasan tentang talak *mu'allaq*, yaitu perceraian yang diberikan dengan syarat tertentu, di mana talak tersebut tergantung pada suatu kondisi yang akan terjadi di masa depan. Sering kali, talak jenis ini menggunakan kata-kata seperti "jika," "apabila," "kapan pun," atau istilah sejenisnya yang mengindikasikan bahwa perceraian baru akan terjadi jika syarat tertentu terpenuhi. Sebagai contoh, seorang suami mungkin berkata kepada istrinya, "Jika kamu pergi ke rumah saudaramu, maka kamu akan tertalak," atau "Jika kamu keluar rumah tanpa izin dariku, maka kamu tertalak."

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak *mu'allaq*, terutama terkait keabsahannya dan apakah menyebabkan perceraian. Ulama dari empat mazhab umumnya menganggapnya sah dan diperbolehkan, sedangkan Syekh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat sebaliknya, karena menurutnya bentuk talak ini tidak disyariatkan. Berdasarkan pandangan tersebut, penulis tertarik untuk

¹ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 483.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 258.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (Darul Fikr: Damaskus) jilid 9, 6966.

mengkaji metode ijtihad al-Qaradhawi dalam menyatakan bahwa talak *mu'allaq* tidak sah dan tidak dibolehkan.

Penelitian ini akan menganalisis hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi mengenai hukum talak *mu'allaq* dengan perspektif *saddu al-Dzari'ah*. Penelitian ini dianggap penting sebab Talak *mu'allaq* sering menimbulkan ketidakjelasan status hukum pernikahan, khususnya bagi istri. Dalam praktiknya, talak bersyarat dapat menimbulkan kebingungan tentang apakah talaknya sah, kapan jatuhnya, dan apa syaratnya benar-benar terjadi atau tidak. Hal ini bisa merugikan pihak perempuan secara hukum dan sosial.

Pendapat Yusuf al-Qaradhawi mencerminkan ijtihad kontemporer yang responsif terhadap problematika keluarga Muslim modern. Di tengah meningkatnya kasus perceraian yang tidak jelas secara hukum, analisis terhadap pendekatan beliau dapat memberikan solusi praktis dan aplikatif dalam fikih keluarga masa kini. Analisis terhadap pandangan Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengenai talak *mu'allaq* ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong proses pembaruan (tajdid) terhadap pemahaman fikih talak yang selama ini cenderung bersifat kaku dan terlalu berfokus pada aspek formalitas hukum semata, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dimensi kemaslahatan yang lebih luas, termasuk dampak psikologis yang mungkin dirasakan oleh para pihak yang terlibat, terutama istri, serta konsekuensi sosial yang timbul akibat ketidakpastian status pernikahan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran krusial dalam menjamin arah dan efektivitas temuan, karena mencakup tahapan sistematis yang harus dilalui dalam proses penelitian. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus normatif, yang menitikberatkan pada kajian hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan referensi daring yang relevan. Data yang diperoleh bersifat sekunder dan dianalisis secara mendalam dengan teknik analisis isi (*content analysis*), guna menelusuri argumentasi hukum dan metode ijtihad yang digunakan oleh Syekh Yusuf al-Qaradhawi. Untuk menjamin validitas data, penulis melakukan cross-check antar sumber serta

merujuk pada literatur otoritatif dan pendapat para ulama yang kredibel, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Talak dalam hukum Islam

Secara etimologi, talak berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan atau membebaskan ikatan.⁴ Secara terminologi, talak berarti lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁵ Secara umum, perceraian adalah tindakan yang mengakhiri suatu hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya menikah.

Berdasarkan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi melalui dua cara utama, yaitu melalui talak yang dijatuhkan oleh suami atau melalui gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak, yang pada akhirnya mengakibatkan putusya hubungan perkawinan antara kedua pasangan tersebut. Sementara itu, Pasal 116 KHI merinci berbagai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian di pengadilan, yang harus diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Adapun beberapa alasan yang dapat diterima oleh pengadilan untuk perceraian antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu pihak terbukti melakukan perbuatan zina atau terjerumus dalam kebiasaan buruk seperti kecanduan alkohol, narkoba, judi, atau perilaku merusak lainnya yang sulit untuk disembuhkan dan berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tanpa izin dari pasangan lainnya, atau meninggalkan karena keadaan yang berada di luar kemampuan untuk dipertahankan dalam pernikahan.
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara dengan masa hukuman lima tahun atau lebih berat yang dijatuhkan selama masa perkawinan berlangsung, yang jelas mempengaruhi kelangsungan hidup rumah tangga.
4. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan fisik yang membahayakan pihak lainnya, menyebabkan ketakutan atau penderitaan yang berat dalam pernikahan.

⁴ Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230

⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 1.

5. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau menderita penyakit serius yang membuatnya tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan peranannya sebagai suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga.
6. Terdapat konflik yang tidak dapat diselesaikan antara suami-istri yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, dan tidak ada lagi harapan untuk membangun keharmonisan atau hidup rukun dalam pernikahan.
7. Suami terbukti melanggar taklik talak, yang merupakan janji atau perjanjian yang dibuat di awal pernikahan dan dilanggar oleh suami.
8. Salah satu pihak mengalami perubahan agama atau murtad, yang menyebabkan perbedaan keyakinan yang mendalam dan menimbulkan ketidakrukunan serta konflik dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi.⁶

Talak dapat terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur yang menjadi rukunnya. Rukun talak adalah sebagai berikut:⁷

1. Suami

Suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak dan berwenang untuk memutuskan ikatan perkawinan. Untuk sahnya talak yang dijatuhkan, suami harus memenuhi tiga syarat, yaitu berakal, balig, dan melakukannya dengan kehendak sendiri. Dengan demikian, talak yang diberikan oleh anak kecil, orang yang tidak waras, atau orang yang dipaksa tidak dianggap sah.

2. Istri

Rukun kedua dalam talak adalah istri. Seorang suami hanya memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri, dan talak yang dijatuhkan kepada istri orang lain tidak sah. Dengan kata lain, talak hanya berlaku pada istri yang sah dalam ikatan perkawinan.

3. *Sighat* talak

Sighat talak adalah ungkapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menandakan perceraian, baik yang jelas (*sharih*) maupun yang bersifat sindiran (kinayah), yang bisa berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara, atau melalui perantara orang lain.

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 192-203.

4. *Qasadun*

Qasadun atau kehendak berarti bahwa ucapan talak yang diucapkan oleh seseorang memang dimaksudkan untuk talak, bukan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, jika seseorang salah mengucapkan tanpa niat untuk bercerai, maka talak tersebut dianggap tidak sah. Semua ini tergantung pada maksud dan tujuan dari pengucapan tersebut.

Talak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan segi peninjauannya. Jika ditinjau dari segi istri yang ditalak, atau dari segi sesuai atau tidaknya dengan sunnah nabi maka talak terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah jenis perceraian yang pelaksanaannya mengikuti petunjuk atau sunah Nabi.⁸ Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa talak sunni harus dijatuhkan oleh suami ketika istrinya berada dalam kondisi suci, yaitu dalam keadaan tidak sedang haid dan belum melakukan hubungan suami istri setelah masa suci tersebut. Dasar hukum mengenai pelaksanaan talak sunni ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada QS. al-Thalaq ayat 1, yang menjelaskan ketentuan mengenai cara yang benar dalam memberikan talak menurut ajaran Islam.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya : “Hai nabi, apabila kamu ceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu *ceraikan* mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar).” QS. Al-Thalaq :1

2. Talak *bid'iy*

Talak *bid'iy* adalah jenis perceraian yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang sedang mengalami haid atau nifas, atau pada saat istri masih dalam keadaan suci namun telah disetubuhi.⁹ Hukum talak *bid'iy* ini adalah haram, karena selain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama, tindakan tersebut juga dapat mendatangkan

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan* Jilid 8 (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, cet 1, 2011), 273.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, alih bahasa; Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma (TT: PT Tinta Abadi Gemilang, Cet1, 2013), 558.

mudarat bagi istri, terutama dalam hal memperpanjang masa idah, yang seharusnya tidak terjadi jika talak dijatuhkan dengan cara yang benar.¹⁰

Selanjutnya adalah pembagian talak jika ditinjau dari boleh atau tidaknya suami rujuk dengan istrinya, maka dari segi ini talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in* dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* merujuk pada talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, baik itu talak satu maupun dua. Dalam kasus talak *raj'i*, suami masih memiliki hak untuk merujuk atau kembali hidup bersama dengan istrinya, baik dengan persetujuan istrinya maupun tanpa persetujuan tersebut, asalkan proses rujuk tersebut dilakukan selama masa idah,¹¹ yakni masa tunggu setelah perceraian. Rujuk dalam talak *raj'i* ini tidak memerlukan akad baru atau pembayaran mahar lagi, karena pernikahan masih dianggap sah selama belum melewati masa idah dan talak yang dijatuhkan hanya berupa talak satu atau dua.

2. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah perceraian yang mengharuskan pasangan menikah lagi dengan mahar baru jika ingin rujuk. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua: talak *ba'in sughra*, seperti talak *raj'i* yang idahnya sudah selesai, talak pada istri yang belum disetubuhi, dan talak dengan tebusan, di mana suami tidak bisa rujuk langsung dan harus akad nikah baru. Sedangkan talak *ba'in kubra* terjadi setelah talak tiga, dan istri harus menikah dengan pria lain dan bercerai sebelum bisa kembali ke suaminya.¹²

Pembagian talak selanjutnya adalah talak ditinjau dari ucapan sang suami dalam mentalak istrinya, maka pada segi ini talak dibagi menjadi dua yaitu talak *sharih* dan talak *kinayah* dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Talak *sharih*

Talak *sharih* adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tegas dan jelas, yang langsung menunjukkan niat untuk bercerai tanpa bisa ditafsirkan lain, karena secara eksplisit mengakhiri perkawinan.¹³

2. Talak *kinayah*

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 218.

¹¹ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa; H. Bashri Iba Ashgary (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 92.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 130.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 194.

Talak kinayah adalah talak yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tidak secara langsung atau tegas menyatakan perceraian, melainkan melalui sindiran atau ungkapan yang samar-samar. Misalnya, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau sudah terlalu jauh dariku, uruslah dirimu sendiri atau kembalilah ke rumah orang tuamu sekarang." Ucapan seperti ini bisa mengandung makna talak, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kata cerai, tergantung pada niat dan konteks yang ada.

Pembagian talak yang terakhir adalah talak yang ditinjau dari segi waktu jatuhnya. Dari segi ini maka talak dibagi menjadi tiga, yaitu talak *munajjaz*, talak *mudhaf*, dan talak *mu'allaq*, dengan masing-masing penjelasannya sebagai berikut.¹⁴

1. Talak *munajjaz*

Talak *munajjaz* atau *mu'ajjal* adalah talak yang langsung berlaku pada saat ucapan atau shighat talak tersebut diucapkan oleh suami. Sebagai contoh, jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau telah ditalak," atau "Engkau telah tertalak," maka talak itu langsung jatuh pada saat itu juga, selama suami yang mengucapkan kalimat tersebut memang berhak dan sah untuk menjatuhkan talak, serta istri yang menerima talak tersebut juga memenuhi syarat untuk dijatuhkan talak.

2. Talak *mudhaf*

Talak *mudhaf* adalah talak yang penentuan berlakunya atau jatuhnya talak tersebut bergantung pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Contohnya, apabila seorang suami mengucapkan kepada istrinya, "Engkau tertalak pada esok hari," atau "Engkau tertalak pada awal bulan Ramadhan," maka talak tersebut baru akan berlaku pada waktu yang disebutkan, misalnya pada awal bulan Ramadhan, yang berarti talak itu berlaku setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Sya'ban. Berbeda halnya dengan talak yang disandarkan pada waktu yang sudah lewat, seperti "Engkau tertalak kemarin," yang akan dianggap sebagai talak *munajjaz*, yang berarti talak tersebut langsung berlaku pada saat ucapan itu diucapkan, karena tidak mungkin menyandarkan suatu kejadian kepada waktu yang sudah berlalu, kecuali jika itu dimaksudkan hanya untuk memberitahukan kejadian tersebut.tahu.

3. Talak *mu'allaq*

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, TTh), 6966.

Talak *mu'allaq*, atau talak bersyarat, adalah talak yang bergantung pada kejadian tertentu di masa depan. Suami biasanya menggunakan kata-kata seperti "jika" atau "apabila" untuk menetapkan syarat, misalnya, "Jika kamu masuk ke rumah si A, maka kamu tertalak." Talak ini hanya berlaku jika kondisi yang disebutkan terjadi.

Definisi *Saddu al-Dzari'ah*

Secara etimologis, kalimat *saddu al-Dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara bahasa kata *sadd*, berasal dari kata bahasa Arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki berbagai makna, di antaranya adalah menutup tempat yang terbuka.¹⁵ *Sadd* juga berarti penutupan, penghalangan dan penahanan. Bentuk jamaknya adalah *asuddah* dan *sudud*.¹⁶

Kata *al-Dzari'ah* berasal dari kata kerja *dzara'a*, yang berarti menjulur atau bergerak ke depan. Diungkapkan bahwa setiap cabang (dahan) tumbuh dari batang pohon utama.¹⁷ Makna lain dari kata *adz-dzari'ah* adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai sesuatu, dan kata ini memiliki bentuk jamak, yaitu *adz-dzara'i*.¹⁸

Adapun secara terminologis atau secara istilah syara', *saddu al-Dzari'ah* didefinisikan oleh para ahli fikih dan usul fikih dengan beberapa definisi. Imam Al-Syatibi mendefinisikan bahwa *saddu al-Dzari'ah* adalah

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Artinya: Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)¹⁹

¹⁵ Ibnu Zakaria, Abul Husein Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqâyîsil Lughah*, Abdus Salam Muhammad Harun (ed) (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), materi *sadda*, jilid ke-3, 66.

¹⁶ Ibnu Manzhur, Abu Fadhl Muhammad bin Mukram, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dar Ihya at-Turats, t.t.), materi *saddun*, bab ad-Dâl, bagian as-Sîn, jilid ke-3, 702.

¹⁷ Ibnu Zakaria, Abul Husein Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqâyîsil Lughah*, materi *dzara'a*, jilid ke-2, 35.

¹⁸ Ar-Razi, Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir, *Mukhtâr ashShahhah*, Muhammad Khatir (ed) (Beirut: Maktabah Lubnan, 1995), 221, Ibnu Manzhur, Abu Fadhl Muhammad bin Mukram, *Lisân al-'Arab*, materi *dzara'a*, bab *al-'ain, fashl adz-dzal*, jilid ke-8, 96.

¹⁹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Wajiz fi Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa *saddu al-Dzari'ah* adalah:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Artinya: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.²⁰

Ibnu Qayyim sebagai ulama yang terkenal paling banyak membicarakan tentang konsep *saddu al-Dzari'ah* secara mendalam dan itu menunjukkan tentang keluasan ilmu beliau mengenai pemikiran fiqh dan ushul al-fiqh. Dalam kitab *i'lamul muwaqqi'in* Ibnu Qayyim menjelaskan tentang konsep bahwa pembahasan mengenai *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu dari empat prinsip dasar dalam hukum Islam. Hukum Islam mencakup dua aspek utama, yaitu perintah dan larangan. Perintah dalam hukum Islam tidak hanya berfokus pada objektivitas atau tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga pada sarana atau media yang digunakan untuk mencapainya. Sementara itu, larangan dalam hukum Islam terbagi menjadi dua kategori: pertama, larangan terhadap sesuatu yang dapat merusak atau menghinakan, dan kedua, larangan terhadap hal-hal yang menjadi sarana atau sebab bagi kerusakan tersebut. Oleh karena itu, *sadd adz-dzari'ah* berfungsi sebagai konsep yang bertujuan untuk mencegah segala sesuatu yang dilarang dalam agama, menjadikannya sebagai salah satu dasar dalam hukum Islam.²¹

Pendapat para ulama terkait hukum talak mu'allaq

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa talak jika ditinjau dari segi waktu jatuhnya terbagi menjadi tiga, salah satunya adalah talak *mu'allaq* atau talak bersyarat yaitu ucapan talak yang disampaikan suami dengan menggantungkan kepada sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang.

Di Indonesia, talak yang bergantung pada kondisi tertentu diatur dalam KHI Pasal 116. Pada pasal ini, terutama di poin g, disebutkan bahwa alasan perceraian mencakup hal yang sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 108.

²¹ Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, jilid ke-5, 66.

Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya adalah pelanggaran taklik talak oleh suami. Taklik talak menurut KHI adalah janji talak yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah dan tercatat dalam akta nikah, yang bergantung pada kondisi tertentu yang mungkin terjadi di masa depan.²² *Shighat* taklik talak tersebut sederhananya adalah sebagai berikut: "Bismillahirrahmanirrahim..Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setelah melaksanakan akad nikah, saya yang bernama ... bin ..., dengan penuh keikhlasan dan komitmen, berjanji untuk menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Saya bertekad untuk memperlakukan istri saya, yang bernama ... binti ..., dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, sesuai dengan ajaran Islam, serta menjaga hubungan kami dengan baik, sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat Islam, yaitu dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf*. Selain itu, saya dengan penuh kesadaran mengucapkan taklik talak kepada istri saya dengan ketentuan sebagai berikut: pertama, apabila saya meninggalkan istri saya tanpa alasan yang sah selama dua tahun berturut-turut; kedua, jika saya gagal memberikan nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut; ketiga, jika saya menyebabkan penderitaan fisik atau menyakiti tubuh istri saya; keempat, jika saya membiarkan istri saya tanpa perhatian selama enam bulan berturut-turut hingga istri saya merasa tidak puas dan mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Agama atau pihak yang berwenang, dan pengaduannya diterima serta dikabulkan oleh pengadilan atau pihak berwenang tersebut, serta istri saya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ganti rugi (*i'wadl*) kepada saya, maka talak satu akan jatuh kepada istri saya. Saya memberikan kuasa kepada pengadilan atau petugas yang menangani pengaduan ini untuk menerima uang ganti rugi tersebut dan menyalurkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk digunakan dalam kegiatan ibadah sosial."

Shighat taklik bertujuan melindungi istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang. Jika suami melanggar taklik talak dan istri tidak rida, istri dapat menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Para fuqaha memiliki pandangan berbeda tentang taklik talak sebagai alasan perceraian, yang memengaruhi hukum Islam hingga kini. Beberapa membolehkan taklik talak tanpa syarat,

²² Abdul Hafizh, "Pelaksanaan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)", *Ijtihad : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 35 No. 2 (2019), 81.

sementara lainnya membolehkan dengan ketentuan tertentu.²³ Namun, perlu diketahui bahwa konsep taklik talak yang dipahami masyarakat Indonesia yang diatur dalam KHI pasal 116 berbeda dengan *ta'lik* talak yang dibahas para ulama yang biasa dikenal dengan istilah talak *mu'allaq*. Dalam taklik talak yang diatur dalam KHI pasal 116 yang menjadi sasaran adalah suami, sedangkan taklik talak atau talak *mu'allaq* yang dibahas oleh para ulama sasarannya adalah istri.²⁴

Beberapa ulama memberikan penjelasan mengenai talak *mu'allaq*, termasuk di antaranya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang suami memberikan syarat tertentu kepada istrinya mengenai perceraian dan talak tersebut tergantung pada suatu kondisi yang akan datang, maka talak yang diberikan dengan syarat tersebut tetap dianggap sah dan berlaku. Sebagai contoh, jika seorang suami berkata, "Jika kamu masuk rumah, maka kamu tertalak," atau "Jika matahari terbit besok, maka aku akan menceraikanmu," maka talak yang dijatuhkan berdasarkan syarat semacam ini tetap sah menurut pandangan Imam Syafi'i. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, serta logika atau pertimbangan akal (*ma'qul*), yang menguatkan bahwa talak semacam ini tetap dapat diterima dan diakui sah dalam hukum Islam.²⁵

Dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar Imam Syafi'i dalam hal ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 sebagaimana di bawah ini.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا خُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتِمِرَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka,

²³ Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2016), 46.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; RajaWali Press, 2009), 241.

²⁵ Muhammad Idris Syafi'i, *Al-Umm* jilid ke 6, (al-Qairoh: Darul Hadits, tt.h), 404-405.

kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Dalam ayat tersebut, tidak ada perbedaan yang disebutkan antara talak yang langsung maupun talak yang bersyarat. Ayat ini juga tidak memberikan batasan mengenai apakah talak tersebut harus dijatuhkan dengan syarat atau sumpah. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi’i berpendapat bahwa lafaz talak yang bersifat mutlak dapat diterapkan sesuai dengan maknanya yang mutlak. Oleh karena itu, seorang suami bisa menjatuhkan *talak*-nya kepada istrinya kapan saja, baik itu secara langsung, dengan isyarat, ataupun melalui sumpah.²⁶

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ketika seorang suami berkata kepada istrinya : “Engkau *tertalak* setahun lagi” maka kalimat talak tersebut sah dan perempuannya *tertalak* seketika itu juga. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali, *taklik* talak tersebut belum berlaku karena waktu setahun itu belum berlalu. Jika suami berkata kepada istrinya “Kamu *tertalak* besok” menurut Imam Syafi’i, maka pada keesokan harinya dan pada saat terbit fajar saat itu juga istrinya *tertalak*.²⁷

Menurut mazhab Maliki, lafaz *taklik* talak dibagi menjadi tujuh kategori berbeda. Pertama, ada syarat yang berkaitan dengan hal yang mungkin terjadi atau tidak, seperti contoh "Jika kamu masuk rumah itu, maka jatuh talak," yang berlaku jika syarat tersebut terjadi. Kedua, terdapat syarat yang berhubungan dengan waktu yang pasti terjadi, seperti "Jika tiba bulan itu atau jika mati fulan," karena hal tersebut pasti akan terjadi. Ketiga, ada syarat yang berhubungan dengan hal yang biasanya terjadi, meskipun tidak pasti, seperti "Jika kamu didatangi haid," yang juga diterima oleh Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Keempat, ada syarat yang mengacu pada sesuatu yang tidak diketahui, seperti "Jika Allah menciptakan ikan paus di laut Qalzam yang memiliki sifat tertentu." Kelima, syarat yang berkaitan dengan kehendak Allah, seperti "Kamu jatuh talak

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid ke-9 Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 391

²⁷ Asy-Syafi’i, *Al umm*, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 299.

dengan izin Allah," yang langsung berlaku tanpa syarat. Keenam, syarat yang bergantung pada persetujuan manusia, seperti "Jatuh talak atas kamu kalau Zaid setuju." Terakhir, ada syarat yang berhubungan dengan perkawinan, seperti "Jika saya menikah dengan fulanah, maka talak jatuh padanya."²⁸

Adapun dalil dari hadis adalah sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَاوِفِ الْمِزَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا يُجِلُّ حَرَامًا أَوْ يُحَرِّمُ حَلَالًا

Artinya :“Dari Ibnu Umar bin Auf al-Mizani R.A bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: orang-orang muslim berdasarkan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”

Sementara itu, sebagian ahli fikih (*fuqaha*) yang lain memiliki pandangan berbeda mengenai talak *mu'allaq* seperti ini. Mereka berpendapat bahwa talak yang digantungkan kepada suatu syarat atau peristiwa tertentu tersebut sejatinya tidak serta-merta dianggap sebagai perceraian yang sah menurut hukum. Menurut mereka, ucapan talak dalam konteks ini lebih ditujukan sebagai bentuk tekanan psikologis atau ancaman semata, dengan tujuan agar pihak yang bersangkutan mau melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan tertentu sesuai dengan keinginan si pengucap talak. Dalam pandangan ini, talak tidak dimaksudkan untuk benar-benar memutuskan ikatan pernikahan, melainkan hanya sebagai sarana untuk mengontrol perilaku.²⁹ Jadi jika ucapan suami kepada istrinya itu hanya bertujuan untuk melarang ataupun menyuruh sang istri untuk melakukan atau meninggalkan suatu pekerjaan seperti contoh “jika kamu pergi ke taman, maka kamu akan saya lepas”, bisa diartikan bahwa sang suami melarang si istri untuk pergi ke taman atau suami menyuruh istri untuk melakukan sholat jamaah dengan menggunakan kalimat *ta'liq* talak ini, misalnya “jika datang waktu sholat ashar, dan kamu tidak pergi bersamaku ke masjid maka kamu tertalak” dan sudah dapat ditangkap maksud dari kalimat si suami bahwa

²⁸ Liana, “Konsep Lafaz Cerai Taklik : Suatu Kajian Perbandingan Menurut Perspektif Hadis Dan Mazhab Fikih” *International Conference And Mukhtamar On Prophetic Sunnah* (ICMAS 2021), hal. 182

²⁹ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Wanita* (Surabaya:Terbit Terang.), 344-345.

ia menyuruh sang istri untuk ikut bersamanya melaksanakan sholat ashar berjamaah di masjid.

Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa apabila peristiwa yang disyaratkan dalam talak tersebut benar-benar terjadi, suami tidak dianggap telah menceraikan istrinya secara langsung. Sebaliknya, suami diwajibkan untuk membayar kifarot sumpah sebagai penebusan atas ucapan talak yang digantungkan tersebut, karena menurut Ibn Taimiyah, talak *mu'allaq* pada dasarnya adalah bentuk sumpah. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa bentuk kifarot yang harus dilakukan adalah dengan memberikan makanan kepada sepuluh orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Apabila suami tidak mampu melaksanakan salah satu dari kedua hal tersebut, maka ia diwajibkan untuk berpuasa selama tiga hari berturut-turut sebagai pengganti kifarot sumpah tersebut.³⁰

Ijtihad Fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradhawi tentang haramnya talak mu'allaq perspektif Saddu al-Dzari'ah

Berbeda dengan jumhur ulama, pendapat lain dikemukakan oleh Syekh Yusuf al-Qaradhawi terkait talak *mu'allaq*. Beliau mengatakan bahwa talak tersebut tidak sah dan haram hukumnya. Pendapat ini sebagaimana tercantum dalam fatwa Yusuf al-Qaradhawi ketika beliau mendapat pertanyaan dari seseorang sebagai berikut³¹: "Suatu hari, saya bersumpah dengan talak agar istri saya tinggal di rumah beberapa hari dan tidak keluar, kecuali untuk keperluan hari raya. Saya berkata bahwa talak akan jatuh jika dia keluar, sebagai bentuk pendidikan. Apa hukum Islam terkait ini? Apa yang harus saya lakukan jika dia perlu keluar untuk urusan penting? Jika dia keluar, apakah talak tetap jatuh? Apa pandangan Syekh mengenai hal ini?"

Jawaban Syekh Yusuf al-Qaradhawi atas pertanyaan di atas adalah sebagai berikut: "Anda telah melakukan kesalahan dengan menggunakan talak sebagai sumpah. Dalam Islam, sumpah seharusnya hanya dilakukan dengan menyebut nama Allah, bukan dengan talak, seperti yang dijelaskan dalam hadits :

من كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليذر

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid III (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2006), 154.

³¹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 693-694.

Artinya : “barang siapa yang bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan (nama) Allah atau ia tinggalkan” (muttafaq alaih, dari Ibnu Umar).

“Islam sama sekali tidak mengajarkan perceraian melalui sumpah. Dalam Islam, talak hanya diperbolehkan sebagai solusi terakhir ketika hubungan suami istri sudah rusak, nasihat tidak lagi efektif, dan usaha kedua pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya gagal. Pada kondisi seperti itu, talak menjadi jalan terakhir yang diambil, karena jika perdamaian tidak tercapai, perceraian menjadi langkah yang harus diambil.” “Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya” (An Nisa': 150)

“Menjadikan talak sebagai sumpah adalah sesuatu yang terlarang, karena hal tersebut mencerminkan kelemahan dalam berfikir. Terkait dengan sah atau tidaknya talak dalam kondisi ini, para *fuqaha* dari kalangan salaf memiliki perbedaan pendapat. Sebagian besar *fuqaha*, terutama Imam Empat, berpendapat bahwa talak yang dilakukan dengan sumpah tetap sah. Pendapat ini menjadi pandangan yang umum dalam berbagai madzhab, khususnya di kalangan ulama kontemporer.”

“Dan sebagian ulama lain mengatakan, "Sesungguhnya talak seperti ini tidak jatuh, karena Allah tidak mensyari'atkan talak dengan lafal seperti ini, dan tidak mensyari'atkan talak dengan semacam sumpah ini.”

“Jika talak dimaksudkan untuk mendorong atau melarang sesuatu, maka talak tersebut keluar dari tujuan dan sifat asli talak, dan menjadi semacam sumpah. Sebagian imam berpendapat bahwa dalam hal ini talak tersebut tidak jatuh sama sekali dan tidak memiliki efek apa pun. Namun, Imam Ibnu Taimiyah memiliki pandangan berbeda, yaitu talak semacam ini dikenakan *kaffarat* sumpah. Artinya, dalam kondisi tersebut talak berfungsi menggantikan sumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jika istri melakukan apa yang telah disumpahkan, seperti keluar dari rumah, suami wajib membayar *kaffarat* sumpah dengan memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa ia berikan kepada keluarganya. Jika tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama tiga hari”.

“Pendapat terakhir inilah yang saya anggap lebih kuat dan saya fatwakan. Artinya, jika istri perlu keluar rumah seperti yang disampaikan oleh penanya, maka ia diperbolehkan untuk keluar. Dengan demikian, sumpah suami telah dilanggar, dan suami wajib membayar *kaffarat* sumpah sebagai konsekuensinya,

karena ia telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar dengan menggunakan sumpah tersebut. Oleh karena itu, suami harus beristighfar (meminta ampun) kepada Allah, membayar *kaffarat* sumpah, dan bertaubat kepada-Nya. Hal ini serupa dengan bernadzar untuk melakukan maksiat, yang jelas nadzar tersebut tidak boleh dilaksanakan dan orang yang bernadzar wajib membayar *kaffarat*.”

Berdasarkan ijtihad Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam menangani persoalan talak *mu'allaq*, dapat disimpulkan bahwa beliau menolak keabsahan talak yang diucapkan dalam bentuk sumpah atau yang digantungkan pada syarat yang tidak pasti, karena bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Melalui pendekatan *saddu al-dzari'ah*, yaitu metode menutup pintu-pintu yang dapat mengarah pada kerusakan, penulis melihat bahwa Yusuf al-Qaradhawi berusaha mencegah terjadinya penyalahgunaan talak sebagai alat tekanan psikologis atau bentuk manipulasi emosional. Dalam pandangannya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan talak *mu'allaq* untuk memaksa atau mengendalikan tindakan pasangan bukan hanya dapat merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga mengaburkan kesucian dan ketegasan hukum talak dalam syariat Islam. Oleh karena itu, ijtihad beliau menegaskan bahwa talak tidak boleh dipermainkan atau dijadikan sarana sumpah, karena akan membuka celah terjadinya kerusakan dalam aspek hukum, sosial, dan keagamaan.

Adapun konsekuensi bagi suami yang mentalak istrinya dengan bentuk talak *mu'allaq*, maka ia wajib membayar kafarat jika sumpahnya tersebut terlanggar dengan terjadinya sesuatu yang ia jadikan syarat untuk mentalak istrinya. Kewajiban membayar kafarat ini menjadi akibat dari penyimpangan sang suami dari manhaj Islam yang benar dengan sumpahnya tersebut. Konsekuensi ini merupakan ijtihad dari Yusuf Al-Qaradhawi sebab menurut beliau apa yang dilakukan oleh suami ini sama dengan perbuatan bernazar untuk maksiat dan apa yang dinazarkan tersebut tidak boleh dilakukan, dan sebagai gantinya, si suami wajib membayar *kaffarat*.

Melalui analisis dengan menggunakan pendekatan *saddu al-dzari'ah*, dapat disimpulkan bahwa pelarangan atau pengharaman terhadap praktik talak *mu'allaq*, khususnya yang diucapkan dalam bentuk sumpah, didasarkan pada sejumlah alasan yang menunjukkan potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan. Metode ini menekankan pentingnya mencegah segala bentuk ucapan atau tindakan yang meskipun secara zahir belum menimbulkan kerusakan, namun

berpotensi besar mengarah pada kehancuran rumah tangga, penyalahgunaan hukum syariat, serta kekacauan dalam tatanan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis tersebut, talak *mu'allaq* dipandang perlu diharamkan demi menjaga kemaslahatan dan menutup pintu-pintu kerusakan yang mungkin timbul dari praktik tersebut.

1. Mencegah Penyalahgunaan Talak

Saddu al-Dzari'ah dalam konteks sumpah talak bertujuan untuk menutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan penyalahgunaan kewenangan talak oleh suami. Talak, dalam Islam, memiliki kedudukan yang sangat penting dan harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Talak bukanlah sebuah instrumen untuk mendidik atau mengontrol istri, melainkan merupakan langkah terakhir ketika segala upaya perdamaian gagal. Bersumpah dengan talak, menurut al-Qaradhawi, dapat menurunkan martabat talak dan memperbesar kemungkinan penyalahgunaannya. Dengan demikian, menganggap talak sebagai sumpah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (misalnya, mendidik atau mengontrol) berpotensi membuka jalan bagi suami untuk menekan istri dan menggunakan talak secara tidak sah dan tidak etis. Talak dalam Islam bukanlah instrumen untuk menekan atau mendisiplinkan pasangan, tetapi sebagai solusi terakhir ketika tidak ada lagi jalan untuk perdamaian. Dalam konteks *Saddu al-Dzari'ah*, jika bersumpah dengan talak dianggap sah, maka tujuan utama dari talak itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan konflik secara damai dapat terdistorsi.

2. Mencegah berbagai kerusakan yang akan terjadi

Bersumpah dengan talak dapat menimbulkan berbagai kerusakan baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun hukum. Beberapa kerusakan yang akan terjadi sebagai dampak dari bersumpah dengan talak adalah sebagai berikut.

a. Kerusakan dalam Hubungan Suami-Istri

Bersumpah dengan talak dapat merusak kepercayaan antara suami dan istri. Ketika talak digunakan sebagai alat untuk memaksa atau mengontrol, hal ini menciptakan ketegangan dan ketidakamanan dalam hubungan.

b. Kehancuran Keluarga

Jika bersumpah dengan talak dibolehkan, maka bisa saja terjadi perceraian yang tidak diinginkan hanya karena kesalahan atau ketidaksengajaan, atau bahkan karena tekanan atau manipulasi dari suami. Hal ini dapat mengarah

pada kerusakan hubungan keluarga, traumatisasi bagi anak-anak, dan perpecahan yang tidak perlu.

c. Kerusakan Sosial

Bersumpah dengan talak bisa menimbulkan stigma negatif di masyarakat, baik terhadap suami maupun istri. Talak yang digantungkan atau digunakan sebagai sumpah sering dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keluarga Islami, yang bisa merusak reputasi kedua pihak dalam masyarakat.

d. Kerusakan Hukum

Talak yang disumpah bisa menciptakan kebingungan mengenai status perkawinan. Ketika talak terjadi dalam kondisi yang tidak jelas atau tanpa persetujuan kedua belah pihak, ini dapat menimbulkan perselisihan hukum, terutama jika harus diproses di pengadilan untuk menentukan sah tidaknya talak tersebut.

Penutup

Berdasarkan fatwa Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengenai hukum bersumpah dengan talak ataupun talak *mu'allaq* dapat disimpulkan bahwa beliau tidak ingin orang bermudah-mudah dalam mengucapkan sumpah, terlebih lagi bersumpah dengan talak. Hal ini yang memungkinkan beliau mengatakan bahwa bersumpah dengan talak adalah perbuatan terlarang sebagai bentuk *saddu al-Dzari'ah* untuk menutup beberapa kerusakan yang dapat terjadi. Mengenai talak *mu'allaq*, beliau juga menegaskan bahwa talak yang bergantung pada syarat-syarat tertentu adalah tidak sah dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Beliau berargumen bahwa talak seharusnya dilakukan dengan niat yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian, karena hal itu berisiko menciptakan ketidakadilan dan kerusakan dalam kehidupan keluarga.

Menurut hemat penulis, Berdasarkan analisis terhadap fatwa Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengenai talak *mu'allaq*, dapat disimpulkan bahwa beliau mengharamkan praktik talak yang digantungkan pada suatu syarat atau sumpah. Dalam perspektif *saddu al-dzari'ah*, yang berfokus pada menutup jalan-jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, Syekh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa penggunaan talak *mu'allaq* tidak hanya berisiko merusak ikatan pernikahan, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan dalam hubungan suami-istri. Beliau menekankan bahwa talak harus dilakukan dengan

jelas dan tegas, tanpa adanya keraguan atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dengan menggunakan perspektif *saddu al-dzari'ah*, penulis melihat bahwa beliau bertujuan untuk menghindari dampak buruk yang lebih luas, baik dalam konteks hukum, sosial, maupun keagamaan, serta menjaga kemaslahatan umat. Dengan demikian, beliau secara tegas mengharamkan talak *mu'allaq* sebagai langkah untuk melindungi pihak-pihak terkait dari kebingungannya dalam menentukan status pernikahan dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Ijtihad Syekh Yusuf al-Qaradhawi menekankan prinsip kehati-hatian dalam perceraian, demi melindungi keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial yang lebih luas.

Fatwa Syekh Yusuf al-Qaradhawi ini sangat relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer terkait perceraian, terutama dalam masyarakat modern di mana talak sering kali disalahgunakan sebagai alat manipulasi atau tekanan dalam hubungan pernikahan. Dalam konteks kehidupan sosial yang semakin kompleks dan berubah, fatwa ini memberikan pedoman yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan talak yang dapat merusak kesejahteraan individu dan keluarga. Dengan mengutamakan kejelasan dalam keputusan talak, Syekh Yusuf al-Qaradhawi menawarkan solusi yang menjaga integritas hukum dan moralitas dalam pernikahan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak, terutama istri, dalam menghadapi potensi kesewenang-wenangan dalam perceraian.

Daftar pustaka

- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- . *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 9. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani et al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ar-Razi. *Mukhtâr ash-Shahhah*. Edited by Muhammad Khatir. Beirut: Maktabah Lubnan, 1995.
- Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Vol. 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hafizh, Abdul. "Pelaksanaan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 35, no. 2 (2019).
- Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2016).
- Hermawan, Adik. "I'jaz al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi." Vol. 2, edisi XI, 2016.
- I. Doi, Abdul Rahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Translated by H. Bashri Iba Ashgary. 2nd ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Ibnu Manzhur. *Lisân al- 'Arab*. Beirut: Dar Ihya at-Turats, n.d.
- Ibnu Zakaria, Abul Husein Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- . *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughah*. Edited by Abdus Salam Muhammad Harun. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Kamal, Abu Malik. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Liana. "Konsep Lafaz Cerai Taklik: Suatu Kajian Perbandingan Menurut Perspektif Hadis dan Mazhab Fikih." Paper presented at *International Conference And Muktamam On Prophetic Sunnah (ICMAS 2021)*.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qayyim, Ibnu. *I'lâm Al-Muwaqqi'in*. Vol. 5.
- Rifa'i, Mohammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 3. Translated by Abu Syauqina and Abu Aulia Rahma. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- . *Fiqh Sunnah*. Vol. 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Seri Kehidupan*. Vol. 8. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2011.

Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2012.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: TERAS, 2008.

Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-Umm*. Vol. 6. Cairo: Darul Hadits, n.d.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

———. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: RajaWali Press, 2009.